



## WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 29 Januari 2021

Nomor : 800/ 86 /III.04/2021  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Substansi Terhadap  
Rancangan Peraturan  
Daerah Kota Bandar  
Lampung tentang  
Pencabutan Atas Peraturan  
Daerah Nomor 10 Tahun  
2011 tentang Rencana Tata  
Ruang Wilayah Kota Bandar  
Lampung Tahun 2011-2030.

Kepada Yth.  
Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Tata Ruang  
di –  
Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang telah dibahas oleh Tim TKPRD Provinsi Lampung dan telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Lampung.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, kami mengajukan Rekomendasi Persejutan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar

Lampung Tahun 2011-2030 beserta seluruh lampiran persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas PKP dan CK Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung
4. Ketua TKPRD Provinsi Lampung
5. Arsip



LAMPIRAN : SURAT WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 800/ 86 /III.04/2021  
TANGGAL : 29 Januari 2021

PERSYARATAN PERSETUJUAN SUBSTANSI  
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI  
AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2018

1. Surat Permohonan Persetujuan Substansi dari Walikota;
2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD Kota;
3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Walikota;
4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Walikota;
5. Surat keputusan dari Walikota tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR;
6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy);
7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy);
8. Album Peta (dalam format softcopy (format \*SHP));
  - a. Peta dasar;
  - b. Peta tematik;
  - c. Peta rencana;
9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy);
10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR;
11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);
12. Berita Acara dengan Kota yang berbatasan (\*apabila berbatasan dengan kota lain);
13. Berita Acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi;
14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
15. Berita Acara Kesepakatan TIM TKPRD untuk melakukan revisi RTRW.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

